

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

A. Pendahuluan

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Perseroan sebagai emiten wajib memiliki ketentuan mengenai kebijakan anti korupsi.

Sebagai salah satu emiten terkemuka di Bursa Efek Indonesia, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan prioritas bagi PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan membentuk kebijakan anti korupsi ini.

B. Tujuan

Adapun tujuan dibentuknya dan penerapan kebijakan anti korupsi ini adalah:

1. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan grup Perseroan terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan korupsi di Indonesia.
2. Agar Perseroan memiliki sistem dan prosedur guna mencegah terjadinya penyuaipan dan tindakan korupsi.
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan grup Perseroan.
4. Untuk mencegah kerugian baik material maupun immaterial yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis grup Perseroan.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan anti korupsi ini berlaku untuk seluruh organisasi dalam Perseroan, eksekutif dan seluruh karyawan Perseroan. Dalam menjelaskan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan anti korupsi ini terhadap pelanggan, pemasok/rekanan dan pemangku kepentingan lain.

D. Prinsip dan Kebijakan Anti Korupsi

Prinsip dan kebijakan anti korupsi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Perseroan tidak akan menyediakan, mengajukan atau menjanjikan uang atau suatu hal dalam bentuk lain atau kepentingan tertentu (termasuk segala bentuk kecukupan untuk menuju kepuasan, baik seluruhnya atau sebagian, atas dasar permintaan orang lain termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan finansial) ("**Keuntungan yang Dilarang**") kepada semua pegawai pemerintahan di Indonesia maupun di luar negeri (apabila ada). Perseroan juga dilarang membantu atau melakukan tipu daya dengan pelaku usaha lain sehubungan dengan tindakan sebagaimana dimaksud di atas.
2. Perseroan tidak akan memberikan hadiah atau memberikan hadiah hiburan kepada para pegawai pemerintahan di Indonesia atau di luar negeri (apabila ada) yang melanggar Kode Etik Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perseroan tidak akan memberikan instruksi, membantu atau memberikan persetujuan kepada agen, konsultan, agensi, kontraktor utama, sub-kontraktor, rekan usaha gabungan, dan/atau rekan bisnis lainnya ("**Rekan Bisnis**") untuk mengikatkan diri pada perjanjian dengan Rekan Bisnis untuk memenuhi Keuntungan yang Dilarang baik kepada organisasi pemerintah dalam negeri maupun luar negeri atau konsumen lain dengan tujuan untuk mengajukan permintaan yang tidak wajar. Selanjutnya, ketika Perseroan mengikatkan diri pada Perjanjian dengan Rekan Bisnis, Perseroan wajib mematuhi pemeriksaan awal dan menjabarkan ketentuan mengenai anti korupsi dalam perjanjian dengan Rekan Bisnis sehubungan dengan kebijakan internal Perseroan.
4. Perseroan tidak akan menyediakan, atau menjanjikan Keuntungan yang Dilarang kepada eksekutif atau karyawan dari badan usaha lain (baik dalam negeri maupun luar negeri) dengan maksud menyebabkan seseorang melakukan fungsi yang tidak benar. Perseroan juga dilarang menerima Keuntungan yang Dilarang dari badan usaha lain dengan tujuan yang sama.
5. Perseroan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti korupsi yang berlaku di Indonesia.

E. Tindakan yang dilakukan apabila terdapat tindakan yang melanggar Kebijakan Anti Korupsi.

Segala penyuapan atau penerimaan suap yang ditawarkan atau segala bentuk keuntungan yang dimaksudkan sehubungan dengan transaksi dengan Perseroan, wajib dilaporkan kepada kontak di bawah ini. Identitas pelapor akan dirahasiakan dan segala informasi personal yang dikumpulkan melalui laporan akan diproses secara adil dan sah sehubungan

dengan ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data dalam hal mengidentifikasi dan investigasi atas tindakan ilegal atau ketidakpatuhan dengan kebijakan-kebijakan Perseroan.

Perseroan juga memiliki Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran ("**TKPP**") antara lain:

1. Corporate Human Capital Division Head;
2. Corporate Secretary;
3. Group Legal Function Head;
4. Corporate Audit Head;
5. Procurement and Investment Function Head.

Adapun detail mengenai kontak atas anggota TKPP tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran kebijakan anti korupsi ini yang dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Perseroan.

Lampiran Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran Kebijakan Anti Korupsi dan *Anti Fraud*

1. Nama : Endang Tri Handajani
Telepon : 081514936111
Nomor Fax : (021) 4600655
Email : endangth@unitedtractors.com

2. Nama : Sara Kristi Loebis
Telepon : 08151819450
Nomor Fax : (021) 4600655
Email : saraki@unitedtractors.com

3. Nama : Nataza Perdamanta Purba
Telepon : 085814834439
Nomor Fax : (021) 4600655
Email : natazapp@unitedtractors.com

4. Nama : Donny Setiawan
Telepon : 08117406677
Nomor Fax : (021) 4600655
Email : donnys@unitedtractors.com

5. Nama : Arif Burhanthoyib
Telepon : 08111890111
Nomor Fax : (021) 4600655
Email : arifb@unitedtractors.com